



Media: Kompas

Hari: Jumat

Tanggal: 17 Januari 2020

Halaman: 15

Penyuap Jaksa di Yogyakarta Divonis 1,5 Tahun

YOGYAKARTA — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta memvonis pengusaha Gabriella Yusan Anna Kusuma dengan hukuman 1,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidi 3 bulan kurungan, Kamis (16/1/2020). Gabriella terbukti menyuap jaksa untuk memenangkan proyek rehabilitasi saluran air hujan di Yogyakarta. Vonis yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Suryo Hendratmoko itu lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK, yakni pidana 2 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsidi 3 bulan kurungan. Dalam persidangan, Gabriella terbukti menyuap dua jaksa, yakni Eka Safitra (jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta) serta Satriawan Sulaksono (jaksa Kejari Surakarta), Rp 221.740.000. Kasus itu terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 19 Agustus 2019. Menanggapi putusan tersebut, pihak Gabriella maupun jaksa KPK mempertimbangkan untuk mengajukan banding. (HRS)



DIDIE SW

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005